

# BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

### KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 93 A /KPTS/ VII/2019

TENTANG

# PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA ADVOKASI KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2019

#### BUPATI HALMAHERA BARAT,

# Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menurunkan laju pertumbuhan penduduk serta mewujudkan keluarga berkualitas di Kabupaten Halmahera Barat, perlu adanya advokasi terhadap revitalisasi program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
  - b. bahwa untuk kelancaran data advokasi dimaksud, perlu dibentuk kelompok kerja agar lebih berdaya guna dan berhasil;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Kelompok Kerja Advokasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2019.

## Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  - 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana telah diubah Dengan Undangundang Nomor 6 Tahun 2000;
  - 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
  - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
  - 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  - 7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  - 9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
  - 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kesejahteraan Sosial:
  - 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - 12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
  - 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  - 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Halmahera Barat Kabupaten Berencana Juli 2019, Perihal : 92.b/843.4/DPPKB/2019 tanggal 29 Permohonan Pembuatan SK.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

**KESATU** 

Membentuk Kelompok Kerja Advokasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** 

Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

- Memetakan kebijakan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), khususnya dalam meningkatkan kesertaan ber KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kabupaten Halmahera Barat;
- b. Membantu dan memberikan masukan dalam mengidentifikasi permasalahan guna merumuskan kebijakan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK);
- Melakukan koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan terkait baik Pemerintah maupun non Pemerintah yang bergerak dalam program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
- d. Mengadvokasi para pemangku kebijakan serta melakukan Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk koordinasi di mendukung pelaksanaan peningkatan pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
- e. Melakukan advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi serta pembinaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga; dan
- Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Keluarga Berencana dan Pembangunan Kependudukan Keluarga.

KETIGA

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya dengan tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



**KEEMPAT** 

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, pada Pos

Anggaran DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo

Inst pada tanggal : 29 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT,

**PEJABAT** PARAF Sekretaris Daerah Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum Kepala DPPKB Kabag Hukum & Orgs

DANNY MISSY

<u>**Tembusan**</u>: Disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta,
- Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
  Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
- 4. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
- 5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab,

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 93 A / KPTS / VII / 2019 TANGGAL: 29 Juli 2019

TENTANG

: DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA ADVOKASI

KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN

HALMAHERA BARAT TAHUN 2019

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	Bupati Halmahera Barat	Pembina I	
2	Wakil Bupati Halmahera Barat	Pembina II	
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat	Pengarah I	
4	Asisten Bidang Pemerintahan & Administrasi Umum Kab. Halbar	Pengarah II	
5	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Halbar	Ketua	
6	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halbar	Wakil Ketua I	
7	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Halbar	Wakil Ketua II	
8	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Halbar	Sekretaris I	
9	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halbar	Sekretaris II	
10	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Halbar	Anggota	
11	Kepala Dinas Sosial	Anggota	
12	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Halbar	Anggota	
13	Kepala Dinas Pertanian Kab. Halbar	Anggota	
14	Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM Kab. Halbar	Anggota	
15	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Halbar	Anggota	
16	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Halbar	Anggota	
17	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Halbar	Anggota	
18	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Halbar	Anggota	
19	Kepala Dinas Kominfo, Kehumasan, Statistik dan Persandian Kab. Halbar	Anggota	
20	Kepala BPJS Kab. Halmahera Barat	Anggota	
21	Ketua Forum Antar Umat Beragama Kab. Halmahera Barat	Anggota	

PEJABAT	PARAF	
Sekretaris Daerah		
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	1/2	
Kepala DPPKB		
Kabag Hukum & Orgs.	1	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

**DANNY MISSY** 

